

PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH
(Studi Hadis tentang Hilal sebagai Tanda Awal Bulan Hijriah)

Zahrotun Nadhifah

Prodi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya
email: zahrotunnadhifah@gmail.com

Abstract

Hadith which includes "fasting because you see the new moon and breaking the fast because seeing the new moon" becomes the basis of reference that the new moon is the initial sign of entry not only in the month of Ramadan and Shawwal but also the 12th month of Hijri. At the time of the Prophet the determination of the beginning of the Hijri month was only by the rukyat method, namely seeing the new moon with the naked eye, then developing other methods such as reckoning and new criteria that followed. Rukyat is a method to find out the new moon by looking at the 29th of the month, if it is not visible, it will be completed in 30 days. Reckoning is a method to determine the appearance of the new moon with a calculation, if it is above the horizon then enter the beginning of the Hijri month. Regarding the debate and the difference between the methods used in seeing the new moon is not a problem, because it is part of the 'urf (tradition), not a worship that has been determined by Allah and His Messenger. The best method of establishing the lunar month is the right and right method, uniting the reckoning with rukyat, without the need for a dichotomy between the two.

Keywords: Hadith, hilal, beginning of Hijri.

PENDAHULUAN

Penanggalan Hijriah adalah penanggalan Islam yang berpedoman pada peredaran sinodis bulan mengelilingi bumi (*qamari*). Dengan demikian penanggalan Hijriah disebut juga penanggalan Kamariah¹. Secara syar'i awal bulan Hijriah ditetapkan dengan kemunculan hilal (*sabit muda*) pada maghrib tanggal 29 bulan berlangsung. Peristiwa tersebut tersurat dalam Alquran

¹ Kalender Kamariah biasa disebut kalender Hijriah atau kalender Islam, yaitu kalender yang berdasarkan pada perjalanan Bulan terhadap Bumi dan awal bulannya dimulai pasca-terjadi ijtimak matahari tenggalam lebih dahulu dibandingkan bulan (*moonset after sunset*), pada saat itu posisi hilal di atas ufuk untuk seluruh wilayah hukum. Lihat: Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-3, 2012), 118.

diantaranya surat Yasin ayat 38-40². Dalam perkembangannya, kini setidaknya ada dua metode untuk mengetahui kemunculan hilal (*zuhurul hilal*). Pertama metode rukyat (observasi), dan kedua metode hisab (perhitungan).

Penentuan awal bulan Hijriah menjadi bagian dari Ilmu Falak³ yang mendapat perhatian lebih. Karena tidak bisa dilepaskan dari perbedaan dan perdebatan berkepanjangan yang terjadi dalam penentuan awal bulannya. Bukan tanpa sebab mengenai adanya perbedaan dan perdebatan tersebut. Diantaranya karena fakta beragamnya metode penentuan awal bulan yang dipakai umat Islam saat ini, khususnya di Indonesia tidak hanya murni rukyat dan hisab, juga ada yang berdasarkan tanda-tanda alam seperti pasang surut laut, hingga *dzauq* seorang syekh tarekat yang dianggap dengan *rukayah bil qalbi*.

Jika ditinjau dari dasar hukum penetapan awal bulan Hijriah dengan melihat beberapa Hadis mengenai hilal sebagai tanda awal bulan Hijriah, hampir seluruh redaksi Hadis tersebut mengandung kata "*rukayah*". Arti kata "*rukayah*" sangatlah sederhana, "melihat", yaitu melihat hilal. Tetapi karena berkembangnya ilmu pengetahuan, kata "melihat" tidak hanya sekedar melihat dengan mata. Ijtihad para ulama mengenai *rukayah* kemudian menjadikan berkembangnya berbagai metode untuk mengetahui kemunculan hilal seperti metode hisab.

Dalam jurnal ini akan dipaparkan mengenai bagaimana penentuan awal bulan Hijriah, dimana pada akhirnya kajian akan difokuskan pada hadis-hadis yang menjadi penentuan awal Ramadhan dan metode pemahaman yang dapat digunakan. Hal ini dikaji sebagai pandangan sejauh mana Nabi mengajarkan cara menentukan awal bulan Hijriah.

²"Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui (38). Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bulan, sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir) kembalilah ia seperti tandan yang tua (39). Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya (40)". Lihat: Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, Terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-qur'an, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 629.

³ Ilmu Falak adalah ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit, seperti matahari, bulan, bintang-bintang, dan benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda langit tersebut serta kedudukannya dari benda langit lainnya. Lihat: A. Ghazali, *Diktat Ilmu Hisab Seri Mabadi*, (Cianjur: Pesantren Persatuan Islam, tt), 4.

HADIS TENTANG PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH

1. Hadis Riwayat Al-Bukhari

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ : (لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ)⁴.

Abdullah ibn Maslamah telah bercerita kepada kami dari Malik dari Nafi' dari Abdullah Ibn Umar ra. bahwasanya Rasulullah saw menjelaskan tentang puasa Ramadhan kemudian beliau bersabda "Janganlah kalian berpuka puasa hingga kalian melihat hilal dan janganlah kalian berbuka sebelum kalian melihatnya lagi. Bila hilal itu tertutup awan maka kadarkanlah." (HR. Bukhari, 1900).

2. Hadis Riwayat Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ (الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا - ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ فَصُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ)⁵.

Abu Bakar bin Abi Syaibah telah bercerita kepada kita, Abu Usamah telah bercerita kepada kita, Ubaidillah telah bercerita kepada kita dari Nafi' dari Ibn Umar ra. Bahwasanya Rasulullah saw. menjelaskan tentang bulan Ramadan, beliau menepuk dengan kedua tangannya kemudian bersabda "Bulan begini, begini, begini", kemudian beliau memegang ibu jari beliau pada (tepuhan) ketiga kemudian bersabda "Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihatnya. Jika ia tertutup awan, maka perkirakanlah ia tiga puluh." (HR. Muslim, 1080/4).

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ)⁶.

Telah menceritakan kepada saya Zubair Ibnu Harb, telah menceritakan kepada kami Ismail dari Ayyub dari Nafi' dari Ibn Umar r.a berkata : bahwa Rasulullah saw. bersabda : "Sesungguhnya jumlah bulan itu adalah 29 hari. Janganlah kamu berpuasa hingga melihat hilal dan janganlah kamu beridulfitri sebelum melihat hilal, Jika hilal terhalang oleh awan terhadapmu, maka hitunglah." (HR. Muslim, 1080/6).

⁴ Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), 588.

⁵ Muslim ibn Al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), 759.

⁶ Ibid.

3. Hadis Riwayat Abu Dawud

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَنْكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ) قَالَ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ شَعْبَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ : نَظَرَ لَهُ فَإِنْ رُؤِيَ فَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَرِ وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَنَرَةٌ: أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَنَرَةٌ: أَصْبَحَ صَائِمًا. قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ مَعَ النَّاسِ وَلَا يَأْخُذُ بِهَذَا الْحِسَابِ?⁷

Sulaiman bin Dawud Al-‘Ataki telah menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar. Beliau mengatakan Rasulullah saw. bersabda, “Bulan itu bisa 29 hari. Jadi kalian jangan puasa sampai melihat (hilal Ramadhan) dan jangan selesai puasa sampai kalian melihat hilal (Syawal). Jika awan menghalangi kalian dari melihat (hilal), maka tetapkanlah hitungan bulan menjadi 30 hari.” Nafi’ berkata: dahulu Ibnu ‘Umar ketika Sya’ban sudah 29 hari, maka hilal dilihat. Jika terlihat, maka esoknya Ibnu ‘Umar berpuasa. Dan jika tidak terlihat dan tidak ada awan atau debu yang menghalangi pandangannya, maka tidak berpuasa di pagi harinya. Namun jika ada awan atau debu yang menghalangi pandangannya, maka ia berpuasa pagi harinya. Nafi’ berkata: Lalu Ibnu ‘Umar selesai berpuasa (Ramadhan) bersama kaum muslimin dan tidak memasukkan puasa (ketika hilal Ramadhan tak terlihat) ke dalam hitungan (puasa Ramadhan). (HR. Abu Dawud, 2320).

(صحيح) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى - يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ -، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ غَلَابٍ، ح، وَنَا مُسَدَّدٌ، نَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ، جَمِيعًا، الْمَعْنَى، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هَيْلَالَ الْمُحَرَّمِ فَأَعُدُّ، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ النَّاسِعِ فَأَصْبِحْ صَائِمًا، فَقُلْتُ: كَذَا كَانَ مُحَمَّدٌ □ بِصَوْمٍ؟ فَقَالَ: كَذَلِكَ كَانَ مُحَمَّدٌ □ بِصَوْمٍ. [م]⁸.

Musaddad telah menceritakan kepada kami: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Mu'awiyah bin Ghalab. (Dalam riwayat lain) Musaddad telah menceritakan kepada kami: Isma'il menceritakan kepada kami: Hajib bin 'Umar mengabarkan kepadaku. Semuanya secara makna dari Al-Hakam bin Al-A'raj. Beliau berkata: Aku datang kepada Ibnu 'Abbas ketika beliau sedang berbaring beralaskan pakaian atasnya di Masjidilharam. Aku bertanya kepada beliau tentang puasa hari Asyura. Beliau berkata, “Apabila engkau telah melihat hilal bulan Muharam, maka hitunglah. Apabila hari kesembilan, maka berpuasalah.” Aku bertanya, “Seperti inilah Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dahulu berpuasa?” Ibnu 'Abbas menjawab,

⁷ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Sunan Abu Daud*, Juz I (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t), 297.

⁸ Ibid, 348.

“Demikianlah dahulu Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam berpuasa.” (HR. Abu Dawud, 2320).

ASBABUL WURUD

Sebab-sebab turunnya Hadis mengenai penentuan awal bulan Hijriah ini diantaranya ada pada redaksi Hadis yang menjelaskan hilal dan umur bulan, yakni:

نُفِطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا

“*Sesungguhnya jumlah bulan itu adalah 29 hari. Janganlah kamu berpuasa hingga melihat hilal dan janganlah kamu beridulfitri sebelum melihat hilal, Jika hilal terhalang oleh awan terhadapmu, maka hitunglah*” (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim dari Ibnu ‘Umar).

Sababul wurud redaksi hadis ini adalah Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Jabir bin Abdullah, berkata,

اعتزل النبي □ نساءه شهراً، فخرج إلينا صباح تسع و عشرون، ثم طبق النبي □ بيديه ثلاثا مرتين بأصابع يديه كلها والثالثة بتسع منها⁹.

Mengisahkan tentang Nabi yang menyendiri atas istri-istri Beliau selama 1 bulan. Dan pada paginya Nabi kembali menemui Istri-istrinya, waktu itu terhitung 29 hari. Dalam keterangan *sababul wurud* di atas menuliskan bahwa jumlah hari pada penanggalan Hijriyah ada yang 29 hari dan 30 hari.

Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, ia berkata: “*Bahwa Rasulullah saw. pernah bersumpah tidak akan menemui sebagian istri-istrinya selama sebulan. Dan setelah 29 hari, Beliau datang menemui mereka, kemudian beliau ditanya “Wahai Nabi Allah, engkau telah bersumpah tidak akan menemui kami selama 1 bulan. Mendengar itu Beliau bersabda ‘sesungguhnya satu bulan itu 29 hari’*” (HR. Bukhari 1910, Muslim 1085, An-Nawawi 7/160)¹⁰. Maka, melalui *sababul wurud* di atas dapat ditarik benang merah bahwa penjelasan tentang bilangan *ila'*, sumpah, dan interaksi dengan sesama muslim seperti bilangan puasa, semua permasalahan tersebut ada keterkaitan dengan hilal.

⁹ Asy-syarif Ibrahim bin Muhammad bin Kamal al-Din al-Syahir bin Ibn Hamzah al-Husaini al-Hanafi al-Diamasyqi, *Al-Bayan wa Al-Ta'rif fi Asbab Wurud Al-Hadis Al-Syarif*, Juz II, (Bursaid: Maktabah al-Tsaqofah al-Diniyah, 1999), 53.

¹⁰ Al-Hafidz Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Abd Qawi Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, terj. (Solo: Insan Kamil, 2014), 291-292.

Selain *sababul wurud* redaksi Hadis di atas, adapula dalam literasi lain yang menjelaskan sebab-sebab turunnya Hadis yang berkenaan dengan berpuasa ketika melihat hilal. Yakni Hadis Nabi saw. riwayat al-Bukhari dari Sahabat Ibnu ‘Umar: *Menceritakan kepada kami Yahya ibn bukair berkata ia: menceritakan kepadaku Laits dari Uqayl dari Ibn Syihab berkata ia: telah mengkhabarkan kepadaku Salim, bahwa sesungguhnya Ibn Umar r.a berkata: Aku mendengar rasulullah saw. Bersabda: “Jika kamu melihat bulan maka berpuasalah dan jika kamu melihat bulan maka berbukalah, dan jika terjadi mendung bagimu maka perkirakanlah.”* (H.R. Bukhari). *Sababul wurud* Hadis ini dijelaskan oleh Qais bin Thalq bahwa kakeknya telah bertanya kepada rasulullah SAW: “Ya Rasulullah, tahukah engkau tentang hari yang Sya’ban dan yang lainnya mengatakan termasuk hari itu termasuk bulan Sya’ban dan yang lainnya mengatakan termasuk bulan ramadhan?” Maka Rasulullah menjawab: *“jika kalian melihat bulan berpuasalah dan jika kalian melihat bulan berbukalah.”*¹¹

ATSAR SAHABAT

Atsar atau segala sesuatu yang berasal dari Sahabat yang juga disandarkan kepada Nabi saw. dalam Hadis penentuan awal bulan Hijriah ini berbicara mengenai perbedaan permulaan awal bulan. Jadi perbedaan terhadap penentuan awal bulan yang terjadi pada masa kini, juga pernah terjadi pada masa sahabat, dimana ketika para sahabat juga berbeda pendapat dalam memahami hadits Nabi saw.

فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ

“...Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat (hilal, dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihatnya...”

Yang dimaksud disini bukanlah seseorang tidak boleh berpuasa sampai ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tetapi seseorang tidak boleh berpuasa sampai ia melihatnya sendiri, atau ada orang lain yang melihatnya.

¹¹ Ibnu Hamzah Dkk, *Asbabul Wurud*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 106.

Untuk itu, ketika para sahabat berbeda pendapat tentang hari yang meragukan¹² (antara puasa dan tidak) di bulan Ramadhan, maka sebagian mereka tetap berpuasa baik langit terang atau gelap dalam rangka berhati-hati. Lalu sebagian yang ragu walau langit terang tidak melakukannya, lantaran khawatir menambah jumlah hari dalam satu bulan. Sebagian lagi berpendapat bahwa hilal itu hanya terlihat ketika langit terang, sehingga mereka membedakan kapan langit terang dan kapan gelap untuk melihat hilal¹³.

PENDAPAT 4 MAZHAB

Perbedaan pendapat menurut 4 mazhab mengenai penetapan awal bulan Hijriah ini yang menjadi salah satu faktor berbedanya juga penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia.

Menurut mazhab Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Hambali. Ketiga Imam Mazhab ini berpegang pada *rakyatul hilal*. Penentuan awal bulan adalah hanya dengan rukyat dan disempurnakan dengan *istikmal* (30 hari). Penentuan awal bulan dengan hisab atau perhitungan itu tidak dapat dijadikan pegangan. Imam hambali berpendapat bahwa metode hisab untuk penentuan awal bulan tidak ada dalil syar'i yang mendasari. Saat matahari terbenam pada tanggal 29 Sya'ban jika hilal terlihat maka puasa dilakukan keesokan harinya, dan jika hilal tidak terlihat atau terhalang oleh mendung maka, bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari (*istikmal*).

Berbeda menurut Imam Syafi'i. Penentuan awal bulan menurut Imam Syafi'i adalah dengan dua pandangan yakni *ru'yatul hilal* dan hisab. Hisab memiliki peran penting untuk rukyat. Tetapi tetap yang menjadi dasar adalah *rakyatul hilal*¹⁴.

¹² Dari Shilah bin Zufar berkata: Kami di tempat 'Ammar bin Yasir, ia menyuguhkan kepada kami kambing panggang dan berkata: "Makanlah kalian! Beberapa orang menyingkir dan berkata: "saya puasa."Maka 'Ammar berkata: "Barang siapa yang berpuasa di hari yang meragukan berarti telah bermaksiat kepada Abu Qasim (Rasulullah SAW). (H.R. Abu Dawud 2334, At-Thurmudzi 686, Ibn Majah 1645, dishahihkan oleh Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban 878, Al Hakim 1:423).

¹³ M. Noor Hasyim, *Hadis Hisab dan Atsar Sahabat*, (dalam: <http://erwandi.gunawandy.blogspot.com/2015/05/hadis-hisab-dan-atsar-sahabat.html>, 2015), diakses pada 8 Maret 2020.

¹⁴ Muhammad Faishol Amin, "Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab", (Jurnal Hayula Vol. 2 No. 1, 2018), 22-31.

Tidak hanya pendapat mengenai bagaimana cara untuk mengetahui kemunculan hilal, apakah hanya dengan rukyat atau bisa dengan metode lain seperti hisab. Para Imam mazhab serta beberapa ulama lain juga mempunyai perbedaan penafsiran terkait bagaimana jika hilal tidak akan pernah terlihat karena tertutup sesuatu.

Para ulama sepakat bahwa hukum kewajiban puasa dikaitkan dengan terlihatnya hilal setelah terbenamnya Matahari tanggal 29 Sya'ban, namun berkenaan dengan keadaan hilal tertutup sesuatu seperti awan atau mendung (tidak berhasil dirukyat) para ulama berbeda pendapat mengartikan "*faqdurulah*". Imam Hambali mengartikan dengan "persempitlah atau perkirakanlah di bawah awan", Ibn Suraij dan pengikutnya seperti Mutarrif ibn Abdillah dan Ibn Qutaibah mengartikan kata "*faqdurulah*" dengan "perkirakanlah dengan perhitungan posisi benda langit (*qaddiru bi hisab al-manazil*), sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan jumbuh ulama baik dari kalangan *salaf* maupun *khalaf* mengartikan dengan perkirakanlah hitungan sempurna 30 hari¹⁵. Ini menjadi sedikit kontradiktif ketika kata "*faqdurulah*" diartikan dengan memperkirakan hitungan menjadi 30 hari, yang mana diucapkan oleh kalangan ulama yang tidak sepakat menggunakan metode hisab .

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Hadis tentang Hilal sebagai Tanda Awal Bulan Hijriah

Telah dipaparkan dalam beberapa Hadis di atas, bahwa hilal menjadi tanda masuknya awal bulan Hijriah. Hilal atau bisa juga disebut sabit muda (*new moon*) disaksikan (rukya) kemunculan diakhir bulan Hijriah, jika terlihat maka jatuh tanggal 1 bulan Hijriah.

Kebanyakan Hadis yang menjadi dasar penentuan awal bulan Hijriah adalah hilal sebagai penentu akhir Sya'ban (Awal Ramadhan) dan Awal Syawal (akhir Ramadhan), tentu hal ini bukan berarti hilal hanya sebagai tanda untuk puasa Ramadhan seperti dalam Hadis "*Berpuasalah kalian karena melihat hilal*,

¹⁵ Abi Zakariya an-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Sahih Muslim*, Juz VII, (al-Maktabah asySyamilah), 186.

dan berbukalah karena melihatnya. Jika ia tertutup awan, maka perkirakanlah ia tiga puluh.” (HR. Muslim, 1080/4). Dalam Hadis lain yang telah dipaparkan juga tentang hilal sebagai awal bulan Muharram, “...aku bertanya kepada beliau tentang puasa hari Asyura. Beliau berkata, “Apabila engkau telah melihat hilal bulan Muharam, maka hitunglah. Apabila hari kesembilan, maka berpuasalah...” (HR. Abu Dawud, 2320). Hadis ini menjadi bukti bahwa hilal sebagai tanda awal bulan berlaku untuk ke-12 bulan Hijriah.

Kemudian terkait bagaimana untuk mengetahui hilal. Rasul telah menyebutkan kata “*rukyah*” yang artinya melihat hilal, inilah yang nantinya berkembang menjadi metode-metode dalam mengetahui hilal awal bulan Hijriah yang melahirkan banyak ijtihad ulama’ yang beragam.

2. Perkembangan Metode Rukyat

Pada masa awal, Rasulullah saw. dan para Sahabat mengandalkan rukyat (observasi) baik untuk menetapkan waktu-waktu ibadah, seperti awal waktu salat, puasa, ibadah haji, juga pelaksanaan salat gerhana. Begitu juga dengan penentuan arah juga menggunakan rukyat, contohnya mengetahui arah kiblat¹⁶. Hingga setelah umat Islam telah bisa baca tulis, kajian mengenai hisab juga ikut berkembang.

Demikian dengan penentuan awal bulan Hijriah. Secara garis besar metode penentuan awal bulan Hijriah dibagi menjadi 2, yaitu rukyat dan hisab.

Rukyat secara bahasa berarti melihat. Secara istilah rukyat dalam penentuan awal bulan Hijriah adalah metode melihat secara langsung kemunculan hilal saat Magrib pada tanggal 29 bulan berlangsung di ufuk barat¹⁷. Apabila hilal terlihat di tanggal 29 tersebut, maka dari malam itu jatuh tanggal 1 bulan baru Hijriah, dan bila tidak terlihat maka bulan berlangsung *istikmal* (digenapkan) 30 hari dan tanggal 1 bulan baru ditetapkan pada Magrib berikutnya.

Metode rukyat ini sangat sederhana, dan telah digunakan oleh bangsa Arab sebelum Islam. Artinya, metode rukyat ini adalah tradisi bukan *ta’abudi*. Rukyat dipilih oleh Rasulullah saw. dan kaum Muslimin di masa awal karena

¹⁶ Abu Sabda, seri 02 *Ilmu Falak Rumusan Syar’I dan Astronomi*, (Bandung: Persis Pers, 2019), 64-66.

¹⁷ *Ibid*, 75.

mempertimbangkan kemudahan dan karena adanya *'illat* (sebab hukum), yaitu keadaan umat Islam pada masa itu yang masih *ummi* (tidak bisa baca tulis hisab).

Hal ini tergambar dalam sabdanya:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ...¹⁸

Nabi saw bersabda : sesungguhnya kami umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan menghitung...(HR. Bukhari).

Dalam *qawaid al-fiqhiyyah* (kaidah fikih) disebutkan:

الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما¹⁹

“*Hukum itu berlaku ada atau tidaknya illat*”

Ummi Rasulullah saw. dan para sahabat umumnya, bukan untuk dicontoh dan diabadikan. Redaksi Hadis itu sendiri tidak mengandung umat Islam harus *ummiyyatun* dan haram bisa baca tulis. *Rukyah bil fi'li* disini digunakan, yaitu melihat hilal secara langsung dengan mata telanjang, tetapi rukyat tersebut bukan merupakan ibadah *mahdah* yang tata cara dan kaifiatnya diatur oleh Allah dan Rasul-Nya melainkan adalah sebuah *'urf* (tradisi). Maka, pada masa umat Islam sudah bisa baca tulis dan ilmu hisab falak telah berkembang, apalagi kemudian metode rukyat banyak mengalami kendala seperti tertutup awan atau mendung, tentunya boleh dan diperlukan untuk mengetahui kemunculan hilal awal bulan Hijriah dengan tidak lagi bergantung pada mata perukyat secara langsung (mata telanjang), tetapi boleh menggunakan alat, dan juga tidak perlu menafikan metode selain rukyat, contohnya metode hisab atau antara rukyat dengan hisab keduanya dapat disatukan untuk menghilangkan keraguan.

3. Perkembangan Metode Hisab

Hisab secara bahasa adalah menghitung. Secara istilah adalah metode menetapkan awal bulan Hijriah dengan cara menghitung kemunculan hilal²⁰, dengan perhitungan matematis dan astronomis. Bila hilal secara hisab atau perhitungan saat Magrib di tanggal 29 bulan beralngsung sudah “*wujud*” atau

¹⁸ Al-Hafidz Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Abd Qawi Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, ..., 292.

¹⁹ Asy-Syaukani, *al-Qaulu Mufid fi Adillatil Ijtihad wa Taqlid*, I (Kuwait: Dar al-Qalam, 1975), 72.

²⁰ Abu Sabda, seri 02 *Ilmu Falak Rumusan Syar'i dan Astronomi*, ..., 77.

nampak, maka pada malam tersebut jatuh tanggal 1 bulan baru Hijriah. Tetapi jika secara hisab hilal masih belum terlihat atau masih di bawah ufuk, maka bulan berlangsung digenapkan (istikmal) 30 hari. Dan tanggal 1 bulan baru jatuh pada Magrib berikutnya.

Metode hisab awal bulan Hijriah khususnya di Indonesia sangat beragam. Diantaranya ada hisab *'urfi* yang menggunakan perhitungan sederhana (menurut kebiasaan) dari jumlah hari pada tiap bulan Hijriah yaitu 29/30 hari. Hisab *'urfi* telah digunakan sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab r.a. (tahun 17 H) dengan menyusun dan menentukan kalender Hijriah sebagai kalender Islam untuk jangka waktu panjang. Yang kedua Hisab Hakiki, yang dibagi lagi dengan hisab hakiki *taqribi*, kemudian berkembang menjadi hisab hakiki *tahqiqi*, dan yang saat ini mempunyai hasil paling akurat adalah hisab kontemporer²¹.

Setelah melakukan hisab (perhitungan) berbagai variabel terkait bulan dan matahari, mulai dari ijtimak, terbenam matahari, tinggi bulan saat matahari terbenam, elongasi bulan-matahari dan lainnya, maka untuk menentukan masuk tidaknya awal bulan secara hisab diperlukan kriteria awal bulan.

Kriteria hisab awal bulan Hijriah juga beragam. Setidaknya ada 3 kriteria hisab awal bulan Hijriah yang berkembang di Indonesia, yaitu: 1) Kriteria *Ijtimak Qablal Ghurub* (IQG), dinyatakan masuk awal bulan bila secara hisab ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam. 2) Kriteria *Wujudul Hilal*, pengembangan kriteria IQG awal bulan dinyatakan masuk bila secara hisab ijtimak sudah terjadi sebelum matahari terbenam, dengan matahari terbenam lebih dahulu dari pada bulan, serta bulan ketinggiannya positif (di atas 0°). 3) Kriteria *Imkanurrukyat*, yaitu menggabungkan kriteria *wujudul hilal* dengan ditambahkan hisab cahaya sabit bulan sudah bisa terlihat (*visible*)²². Dalam merumuskan visibilitas hilal ini juga ada berbagai ketetapan, diantaranya kriteria MABIMS²³ (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) 2-3-8, yaitu tingi hilal minimal 2°, elongasi minimal 3°, dan umur bulan minimal 8 jam. Juga ada

²¹ Ibid, 77-80.

²² Ibid, 81.

²³ Keputusan Musyawarah Ulama Ahli Hisab dan Ormas Islam tentang Kriteria Imkan Rukyat di Indonesia di Hotel USSU, Cisarua-Bogor pada 24-26 Maret 1998.

kriteria LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) tahun 2011²⁴, visibilitas hilal hingga dikatakan masuk awal bulan baru bila, beda tinggi bulan-matahari toposentris (ARCV) $\geq 4^\circ$ dan elongasi bulan-matahari (ARCL) $\geq 6,4^\circ$.

4. Menyatukan Hisab dan Rukyat

Melihat paparan di atas terlihat berbagai macam metode dan masing-masing metode juga mempunyai berbagai kriteria yang berbeda dalam penentuan awal bulan Hijriah. Hal-hal inilah yang kemudian membuat adanya problematika perbedaan dan perdebatan. Seperti, jatuhnya 1 Ramadhan dan 1 Syawal yang berbeda di Indonesia, antar ormas satu dan ormas lain, bahkan dengan pemerintah, entah selisih 1 atau beberapa hari lebih cepat atau lebih lambat. Dahulu ketika toleransi masih alot di Indonesia satu pihak menyalahkan pihak yang lain, antara penganut metode hisab dan penganut metode rukyat karena perbedaan ini. Padahal perbedaan adalah rahmat.

Perkembangan mengenai penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia saat ini harusnya telah sampai pada bagaimana menyatukan. Seharusnya tidak perlu lagi mengenai dikotomi antara hisab dan rukyat. Penyatuan kriteria visibilitas dan adanya otoritas tunggal disini yang sangat dibutuhkan.

Pemerintah Indonesia menggunakan kriteria MABIMS 2-3-8. Pertanyaannya, apakah kriteria itu sampai sekarang masih mampu menjadi kriteria minimal visibilitas hilal? Disini peran ilmu astronomi sangat diperlukan dan harus dikaji lagi. Hal ini telah terealisasi dengan adanya pertemuan Tingkat Nasional 14-15 Agustus 2015 di Jakarta, pertemuan Pakar Astronomi 21 Agustus 2015, pertemuan Tingkat Regional MABIMS 2-4 Agustus 2016 di Malaysia dan seminar 28-30 November 2017 di Jakarta yang sama-sama mengusulkan kriteria LAPAN yaitu tinggi hilal 3° dan elongasi $6,4^\circ$ menjadi kriteria global sehingga diharapkan adanya keseragaman dalam penetapan awal bulan Hijriah, namun belum ada pengesahan sampai sekarang.

Jadi memang harus selalu ada kompromi antara pendukung cara hisab dan rukyat untuk membangun sebuah sistem yang sama, yakni kalender Islam yang dapat berlaku untuk jangka panjang.

²⁴ T. Djamaluddin, *Astronomi Membei Solusi Penyatuan Umat*, (Bandung: LAPAN, 2011), 20.

KESIMPULAN

Penentuan awal bulan Hijriah yang terwakilkan dengan hadis tentang awal bulan Ramadhan menjadi sumber rujukan metode untuk mengetahui kemunculan hilal sangat panjang penafsirannya dengan melihat dari berbagai sudut pandang. Redaksi hadis *berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihat hilal* menjadi pegangan yang sangat jelas, bahwa hilal yang menjadi penanda pergantian bulan Hijriah dapat diketahui dengan metode rukyat dan hisab. Tetapi, lahirnya dua metode ini ternyata memunculkan berbagai perbedaan dan perdebatan. Seharusnya mendebatkan antara hisab dan rukyat mana yang paling benar tidak perlu dipersoalkan. Metode rukyat yang digunakan sejak zaman Nabi tidak perlu menyalahkan metode hisab begitu pula sebaliknya. Metode terbaik adalah metode yang benar dan tepat. Suatu hal yang percuma seorang ahli rukyat, tapi kemudian yang disaksikan bukan benar-benar hilal. Begitu pula hasil hisab yang harus selalu objektif, teliti, jika belum *wujud*, maka tidak bisa untuk dipaksakan. Rukyat sebagai penentu kepastian dan hisab sebagai jalan yang memudahkan rukyat dan penghilang keraguan. Keduanya termasuk ranah ijtihad *al ijtihadu la yasqutu bil ijtihad*. Mari mengkompromikan hisab dan rukyat.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. 1992. *Sahih Bukhari*, Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Diamasyqi, Asy-syarif Ibrahim bin Muhammad bin Kamal al-Din al-Syahir bin Ibn Hamzah al-Husaini al-Hanafi. 1999. *Al-Bayan wa Al-Ta'rif fi Asbab Wurud Al-Hadis Al-Syarif*, Juz II. Bursaid: Maktabah al-Tsaqofah al-Diniyah.
- al-Hajjaj, Muslim ibn. 1992. *Sahih Muslim*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Mundziri, Al-Hafidz Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Abd Qawi. 2014. *Mukhtashar Shahih Muslim*, terj. Solo: Insan Kamil.
- an-Nawawi, Abi Zakariya. tt. *al-Minḥaj Syarh Sahih Muslim*, Juz VII. al-Maktabah asy-Syamilah.
- Amin, Muhammad Faishol. 2018. "Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab". *Jurnal Hayula* Vol. 2 No. 1.
- Asy-Syaukani. 1975. *al-Qaulu Mufid fi Adillatil Ijtihad wa Taqlid*, I. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Azhari, Susiknan. 2012. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-3.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2002. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, Terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-qur'an. Semarang: PT. Karya Toha.
- Djamaluddin, Thomas. 2011. *Astronomi Membei Solusi Penyatuan Umat*. Bandung: LAPAN.
- Ghazali, A. tt. *Diktat Ilmu Hisab Seri Mabadi*. Cianjur: Pesantren Persatuan Islam.
- Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdul. tt. *Sunan Abu Daud*, Juz I. Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Hamzah, Ibnu Dkk. 2005. *Asbabul Wurud*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Hasyim, M. Noor. 2015. *Hadis Hisab dan Atsar Sahabat*. dalam: <http://erwandigunawandy.blogspot.com/2015/05/hadis-hisab-dan-atsar-sahabat.html>. Diakses pada 8 Maret 2020.
- Sabda, Abu. 2019. *Ilmu Falak Rumusan Syar'i dan Astronomi* seri 02. Bandung: Persis Pers.